



SALINAN PUTUSAN
Nomor : 832/Pdt.G/2013/PA.PBR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ICE HARTATI BINTI SUHARTONO, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bandeng Gang Belida No.03 RT.03 RW.07, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

YONA NOVA PRAWIRA BIN YUSMAR HASAN, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer Dinas perhubungan, tempat tinggal di Jalan Saus No.4A RT.05 RW.02, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2013, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 13 Maret 2013, dengan register nomor: 832/Pdt.G/2013/PA.PBR. yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 03 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



- (KUA) Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 645/07/VI/2004, tertanggal 02 Juli 2013;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
 - 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat (isteri) di jalan Bandeng Pekanbaru selama lebih kurang 2 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di jalan Kartama Pekanbaru selama lebih kurang 8 tahun, dan pada sekitar bulan Juni 2013 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal pada alamat Penggugat di atas sampai sekarang;
 - 4 Bahwa selama menikah Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Muhammad Gilang Ramadhan (laki-laki), umur 8 tahun
 - b. Fazura Rezki Prawira (perempuan), umur 5 tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
 - 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain oleh:
 - a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat meskipun Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap;
 - b Tergugat tidak pernah mau terbuka dan jujur kepada Penggugat terutama dalam masalah keuangan;
 - c Tergugat adalah seorang laki-laki yang sangat emosional, egois, suka berkata kasar, dan kotor terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, bahkan Tergugat sering ringan terhadap Penggugat;



- d Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat mengetahuinya dari sms yang Penggugat baca dari handphone Tergugat;
 - e Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, Tergugat akan sangat perhatian kepada Penggugat jika ada maunya saja;
 - f Tergugat telah menghina dan merendahkan keluarga Penggugat dengan menggunakan kata-kata kasar dan kotor di hadapan orang banyak;
 - g Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- 6 Bahwa pada sekitar bulan Juni 2013 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- 7 Bahwa selain alasan di atas, Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dahulu dengan sering menyakiti badan jasmani Penggugat dengan memukul, menendang, menjambak dan menyeret Penggugat sehingga mengalami memar, lebam dan bengkak di sekujur tubuh;
- 8 Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
- 9 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak atau berdasarkan alasan lain yang berlaku;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang di persidangan secara in person lalu Majelis Hakim memerintahkan agar para pihak menempuh upaya perdamaian melalui jalur mediasi dengan Mediator Drs. H. Abd. Jabbar. HMD, S.H. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat a quo dibacakan, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir pada tahap jawaban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 1 (satu) lembar fotokopi Keterangan Domisili An. ICE HARTATI Nomor 59/TT/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, yang telah bermeterai dan dicap pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda dengan P.1;
- 2 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah a.n. YONA NOVA PRAWIRA BIN YUSMAR HASAN sebagai suami dan ICE HARTATI BINTI SUHARTONO sebagai isteri Nomor 645/07/VI/2004 tanggal 2 Juli 2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru beserta 1 (satu) lembar fotokopinya yang telah bermeterai dan dicap pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda dengan P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut :



1 MARNI JUSMITA BINTI MHD. ZEN, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Bandeng Gg. Belida No.03 RT.03 RW.07, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri saat ini sudah punya 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun, namun akhir-akhir ini mereka sering bertengkar bahkan pernah terjadi KDRT karena Penggugat pernah dipukul Tergugat dan saksi melihat badan Penggugat lebam-lebam atau memar bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain dipicu oleh perbuatan Tergugat yang telah melakukan perselingkuhan dengan teman Penggugat sendiri;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat sudah kurang memperhatikan Penggugat, bahkan sejak Juni 2013 keduanya berpisah rumah setelah Penggugat pergi dari kediaman bersama guna menghindari hal-hal yang dapat membahayakan Penggugat;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi telah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2 ICE PRIMADONA BINTI SUHARTONO, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Bandeng Gg. Belida No.03 RT.03 RW.07, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri saat ini sudah punya 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun, namun hanya bertahan setahun setelah menikah, selebihnya mereka sering bertengkar dan ribut berkepanjangan;



- Bahwa Tergugat juga telah melakukan KDRT karena Penggugat pernah dipukul Tergugat meskipun saksi hanya melihat bekasnya pada badan Penggugat yang lebam-lebam;
- Bahwa Tergugat juga pernah menghina Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain dipicu oleh perbuatan Tergugat yang telah melakukan perselingkuhan dengan teman Penggugat sendiri;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat sudah kurang memperhatikan Penggugat, bahkan sejak bulan Juni 2013 lalu keduanya berpisah rumah setelah Penggugat pergi dari kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;

3 Bahwa saksi telah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyatakan keberatan atas kesaksian saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Penggugat telah memohon putusan, sedangkan Tergugat tidak hadir pada tahap pembuktian dan kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua pihak, karenanya Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap



Nomor : 832/Pdt.G/2012/PA.PBR.

mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Majelis telah menunjuk Drs. H. Abd. Jabbar. HMD, S.H. sebagai mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak untuk mengupayakan perdamaian di antara mereka, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sejak tahun 2008 terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat meskipun Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, Tergugat juga tidak pernah mau terbuka dan jujur kepada Penggugat terutama dalam masalah keuangan, selain itu Tergugat juga adalah laki-laki emosional, egois, suka berkata kasar, dan kotor terhadap Penggugat, bahkan sering menyakiti badan jasmani Penggugat dengan memukul, menendang, menjambak dan menyeret Penggugat sehingga mengalami memar, lebam dan bengkak di sekujur tubuh, puncaknya pada bulan Juni 2013 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena setelah persidangan pertama Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang didalilkan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang terjadi akibat Tergugat melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2 adalah fotokopi sah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan ternyata diakui oleh Tergugat, karenanya alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang diketahuinya secara langsung tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga mereka dan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi, sehingga Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dimaksud, maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 3 Juni 2004;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- 4 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat juga telah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang berakibat sekujur tubuh Penggugat lebam-lebam;
- 5 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat juga telah berpisah sejak Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat pada bulan Juni 2013 lalu dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;
- 6 Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita baik lahir maupun



batin, dan Penggugat tidak rela dan menyatakan bersedia membayar uang 'iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terjadinya perceraian akibat pelanggaran taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (3);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang 'iwadl sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

7 Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..."*

8 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: *"Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

9 Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"*

10 Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:



من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "*Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan*":

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat **YONA NOVA PRAWIRA BIN YUSMAR HASAN** terhadap Penggugat **ICE HARTATI BINTI SUHARTONO** dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai dan



Bukitraya Kota Pekanbaru untuk didaftarkan/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada Kamis tanggal 12 September 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqa'dah 1434 Hijriyyah, oleh Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin. MY, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Asril, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Drs. H. Kamaruddin. MY, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. H. Asril. M.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Pemanggilan	: Rp.	125.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya
Pekanbaru, 19 September 2013
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 832/Pdt.G/2012/PA.PBR.

RASYIDI. MS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)